

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN PENELANTARAN ORANG TUA BERBASIS HUKUM POSITIF DAN ISLAM

Oleh :

Didi Sukardi

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email : didisukardimubarrak@gmail.com

Abstrak

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Baik Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun Hukum Islam (Al-Qur'an Surat At Tahriim : 6), bahwa tindakan penelantaran anak bagaimanapun alasannya tidak dibenarkan karena para pelaku penelantaran anak baik yang disengaja atau tidak disengaja sama-sama telah menafikan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut.

Sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak menurut Hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur secara tegas dan jelas, pada Bab XII Tentang Ketentuan Pidana. Dalam Hukum Islam sanksi bagi pelaku penelantaran anak masuk dalam kategori jarimah ta'zir, yang berat atau ringannya hukuman diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat.

Kata Kunci : *Pelindungan, Hukum, Penelantaran, Anak*

Abstract

Neglect of children is one of the worst forms and acts of violence experienced by children and is a violation of human rights of children. Good Law Number 35 Year 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Protection of Children and the Law of Islam (Al-Qur'an At Tahriim: 6), that the act of child neglect however the reason is not justified by the perpetrators of neglect of children either intentional or unintentional alike have been denying the rights possessed by the child. Criminal sanctions or penalties for perpetrators of child neglect by positive law, namely Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on protection Child has set firmly and clearly, in Chapter XII On Criminal Provisions. In Islamic law sanctions for perpetrators of child neglect in the category jarimah ta'zir, heavy or light sentence handed to local authorities or the judge.

Key words: *Protection, Law, Neglect, Children*

A. Pendahuluan

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental, maka diperlukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Keluarga adalah lingkungan pertama dalam kehidupan anak, tempat dimana anak belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan kepada anak. Pendidikan dalam keluarga sangat menentukan sikap seseorang, karena orangtua menjadi basis nilai bagi anak. Pola asuh, peran dan tanggung jawab yang dijalankan oleh orang tua dalam menerapkan disiplin pada anak bukan merupakan pekerjaan yang mudah, dimana kadang kala orang tua mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berujung pada perlakuan yang salah kepada anak.

Penelantaran kepada anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Bentuk perlindungan secara hukum oleh Negara kepada anak, sebenarnya telah dinyatakan dengan dibentuknya undang-undang khusus untuk anak diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di samping perlindungan dari Negara, hal yang tidak kalah pentingnya adalah peran orang tua dan masyarakat dalam membentuk mental dan moral anak. Bimbingan dari orang tua dan dukungan dari lingkungan masyarakat untuk mengenalkan perbuatan baik dan perbuatan buruk/menyimpang serta akibat setiap perbuatan tersebut kepada anak diharapkan dapat membentuk mental dan moral anak menjadi lebih baik sehingga anak mampu menjaga dirinya dari pengaruh-pengaruh negatif lingkungan yang mungkin membentuk perilaku yang buruk pada diri anak. Namun, saat ini masih banyak orang tua yang membiarkan anaknya yang masih dibawah umur terlantar. Walaupun tanpa disadari perbuatannya telah melanggar hukum yang telah diundangkan.

Menurut Maulana Hasan Wadong, mengatakan bahwa “kekerasan terhadap anak yang sering terjadi berkaitan dengan lemahnya hukum perlindungan anak.”¹ Menurut WHO (World Health Organization) terdapat beberapa jenis kekerasan pada anak:²

1. Kekerasan Fisik; Tindakan yang menyebabkan rasa sakit/potensi menyebabkan sakit yang dilakukan orang lain, dapat terjadi satu kali atau berulang kali.
2. Kekerasan Seksual; Kekerasan ketertiban anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan porno dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

¹Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.95.

²Aswaggy Girl. 2013, *Kekerasan pada Anak*, URL:<http://aswaggygirl.com> Diakses. Tanggal 29 Juli 2016

3. Kekerasan Emosional; Segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional (mental) anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti.
4. Tindakan Pengabaian/Penelantaran; Ketidakpedulian orangtua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti mengekang anak.
5. Kekerasan Ekonomi; Penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi keuntungan orangtua/orang lain seperti menyuruh anak bekerja secara sehari-hari dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya.

Penelantaran hak-hak anak adalah merupakan kekerasan sosial pada anak. Dalam usia yang tidak layak anak harus bekerja membanting tulang, yang tidak saja dapat merugikan fisiknya namun juga secara psikis anak. Secara fisik, tubuh anak yang belum berkembang sempurna, tinggi dan berat badan yang belum berkembang optimal, tulangnya yang masih kecil dan belum mampu mengangkat beban yang berat, pikirannya juga belum dewasa untuk menerima pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi tumbuh kembang fisik anak, yang kemungkinan bisa saja karena sering menerima dan memikul beban berat, tubuh anak berkembang tidak sempurna. Selain itu, anak yang seharusnya belajar untuk mempersiapkan masa depan yang gemilang, pada akhirnya tidak mempunyai kesempatan belajar apalagi untuk bermain dan bersosialisasi bersama teman-temannya. Banyak waktu anak-anaknya akan terkorbankan karena penelantaran yang dilakukan oleh orangtua.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak, maka penulis dalam jurnal ini membahas mengenai

perlindungan hukum anak korban penelantaran orang tua berbasis Hukum Positif dan Islam.

B. Pembahasan

Dalam menjawab permasalahan perlindungan hukum anak korban penelantaran orang tua berbasis Hukum Positif dan Islam tersebut, maka penulis menggunakan beberapa teori untuk mendukung komprehensitas jawaban yang diberikan, dalam penyelesaian terhadap permasalahan perlindungan anak dalam kasus penelantaran anak, yaitu :

1. Teori Keadilan Bermartabat³

Ciri utama teori keadilan bermartabat itu dipengaruhi oleh paradigma di dalam teori keadilan bermartabat yang memandang hukum sebagai suatu sistem, yang dalam hal ini dipahami merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain, dalam sistem tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur yang ada di dalam sistem, kalau sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh sistem tersebut.

2. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif, yaitu perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk

³Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm. 311.

yang definitif, maupun yang bersifat represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip negara hukum.⁴

Perlindungan, diminta atau tidak diminta, pemeliharaan terhadap anak adalah hak anak. Maksud dari memberikan lindungan ialah agar anak merasa terlindungi, sehingga anak merasa aman, apabila anak merasa aman maka ia dapat dengan bebas melakukan penjelajahan atau eksploitasi terhadap lingkungannya. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan atau memperoleh hak dan kewajibannya.⁵ Adapun perlindungan ini merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat, melindungi anak adalah melindungi manusia. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak pada suatu masyarakat, bangsa merupakan tolok ukur peradaban masyarakat, bangsa tertentu. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum

bagi kegiatan perlindungan anak tersebut.

Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif, yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁶ Kepastian hukum itu adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-undang tersebut aturan hukum mengenai perlindungan anak sangatlah lengkap yaitu pada BAB IV tentang kewajiban dan tanggungjawab, baik oleh negara, masyarakat, orang tua, dimulai dari pasal 20-25.⁷

Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik.⁸ Penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana tertulis pada BAB III tentang Hak dan Kewajiban Anak pada Pasal 4 hingga pasal 19, yaitu:⁹ Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁴Zahirin harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm. 2.

⁵Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, cet. ke-3. PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002, hlm. 246

⁶Ibid, hlm. 246

⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Media Centre, Surabaya, hlm.126-128

⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Media Centre, Surabaya, hlm.127

⁹Arif Gosita. 2002. *Op.Cit.* hlm.287.

Pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6 : Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7 :

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmanis sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9 :

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 : Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11 : Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai

dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12 : Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 :

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, Kekerasan, dan Penganiayaan
- e. Ketidakadilan dan
- f. Perlakuan salah lainnya

(2) Dalam kalau rang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), makapelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14 : Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15 : Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan

Pasal 16 :

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 :

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
 - a. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 : Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19 :

- Setiap anak berkewajiban untuk
- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
 - b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
 - c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
 - d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
 - e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Dalam Hukum Islam tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran atas nilai-nilai ajaran agama. Hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan

sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Tetapi disini masih ada toleransi sedikit “kekerasan” yang boleh dilakukan selama hal itu tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual.

Kepribadian yang seimbang mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan individu dan kelompok, kepribadian ini tidak bisa sempurna kecuali bila diarahkan, dibina dan dibimbing dari segala aspeknya, tempat yang paling subur bagi pembinaan pendidikan adalah fase anak-anak yang merupakan fase istimewa, keistimewaan berupa kelenturan, kesucian dan fitrah. Jika pada fase tersebut dibangun dengan penjagaan, bimbingan, dan arahan yang baik, maka kelak ia akan menjadi kokoh dihadapan goncangan hari depannya yang tentu akan ia hadapi ketika mulai menginjak dewasa.¹⁰

Pemeliharaan (perlindungan) anak pada dasarnya menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak, oleh karenanya kerja sama dan tolong-menolong antara suami dan isteri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya

¹⁰Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid. 2006. *Cara Nabi Mendidik Anak*, alih bahasa Salafuddin Abu Sayyid, cet ke-5. Pustaka Arafah, Solo, hlm. 108

hingga anak tersebut dewasa sangat dibutuhkan.¹¹ Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
 وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
 شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
 يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At Tahriim : 6)

Seorang tabi'in, Qatadah menafsirkan, “Engkau perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan larang mereka durhaka kepada-Nya. Engkau terapkan perintah Allah kepada mereka, perintahkan dan bantulah mereka untuk menjalankannya. Jika engkau lihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, maka peringatkan dan cegahlah mereka.”

Rasululloh Saw bersabda:”..., pria adalah pemimpin didalam keluarganya dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, wanita adalah pemimpin rumah suami dan anak-anaknya, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya... (HR Bukhari Muslim).

Menurut Zakiyah Darajat, orang tua mempunyai 3 peran terhadap anak: merawat fisik anak agar tumbuh kembang dengan sehat, proses sosialisasi anak agar belajar menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta kesejahteraan psikologis dan emosional

anak. Kewajiban orang tua adalah hak anak untuk: hidup, nama yang baik, disembelihkan aqiqahnya, ASI 2 tahun, makan/minum/pakaian, pendidikan agama, pendidikan shalat, tempat tidur terpisah antara pria dan wanita, pendidikan adab, pengajaran al-Qur'an/baca tulis, perawatan dan pendidikan kesehatan/kebersihan, pengajaran keterampilan, kasih sayang, keamanan, dan perlindungan.¹²

Pentingnya Pendidikan Anak Rasulullah Saw bersabda:“Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik” (HR Al Hakim).

Imam Abu al-Hamid al-Ghazali ra berkata, “...Jika anak dibiasakan dan dididik untuk melakukan kebaikan, maka dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Setiap orang yang mendidiknya (orang tua maupun para pendidik yang lain) akan turut memperoleh pahala sebagaimana pahala sang anak atas amal shalihnya. Jika dibiasakan dengan keburukan serta ditelantarkan seperti hewan ternak, maka dia akan menjadi orang yang celaka dan binasa. Dosa yang diperbuatnya turut ditanggung oleh orang-orang yang berkewajiban mendidiknya”.

Imam Ibnu al-Qayyim ra, “Mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua mengabaikan mereka, tidak mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama. Orang tua yang menelantarkan anak-anaknya ketika mereka kecil, membuat mereka tidak berfaedah bagi dirinya dan orang tuanya ketika mereka telah dewasa. Ada orang tua yang mencela anaknya yang durjana, lalu anaknya berkata, “Ayah, engkau durjana kepadaku ketika kecil, maka aku pun durjana kepadamu setelah aku besar. Engkau

¹¹Ahmad Rofiq. 2003.*Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-6. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 235

¹²<http://www.suara-islam.com/read/index/14435/Haram-Menelantarkan-Anak>, diakses 20-12-2016

menelantarkanku ketika kecil, maka aku pun menelantarkanmu ketika engkau tua renta”.

Pada kenyataannya Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak. Secara jelas kita dapat melihatnya dari hadist yang artinya “Cukup berdosa seorang yang mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya”. (HR. Abu Daud Nasa’I dan Hakim)

Hadist ini menjelaskan mengenai penelantaran terhadap anak, dengan demikian Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak, penelantaran termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perekonomian. Isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT tertuang dalam firman-Nya, yang artinya sebagai berikut :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ
تَعَدِلُوا ۚ اَعَدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
ۗ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-Maaidah:8)

Ayat diatas turun berawal dari peristiwa yang menimpa Basyir Nu'man bin Basyir. Pada suatu ketika Nu'man bin Basyir mendapat sesuatu pemberian dari ayahnya, kemudian Umi Umrata binti Rawahah berkata “aku tidak akan ridha sampai peristiwa ini disaksikan oleh Rasulullah.”

Persoalan itu kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Untuk disaksikan. Rasul kemudian berkata “apakah semua anakmu mendapat pemberian yang sama?” Jawab ayah Nu'man “tidak”. Rasul berkata lagi “takutlah engkau kepada Allah dan berbuat adillah engkau kepada anak-anakmu”. Sebagian perawi menyebutkan, “sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi dalam kecurangan.” Mendengar jawaban itu lantas ayah Nu'man pergi dan membatalkan pemberian kepada Nu'man. (HR. Bukhari Muslim)

Esensi ayat diatas adalah semangat menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Islam memiliki standar yang mutlak dengan penggabungan norma dasar Ilahi dengan prinsip dasar insani. Syariat Islam merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berakal dan otoritas kehendak Allah SWT yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat barat pada umumnya.

Jangankan menelantarkan manusia, menelantarkan kucing dengan mengurung dan tidak memberi makan dan minum saja sudah dilarang dalam Islam. Rasulullah saw bersabda dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda: “Seorang wanita masuk Neraka karena seekor kucing yang ia kurung kemudian tidak memberi makan dan membiarkannya sehingga ia memakan serangga sampai mati.”(Diriwayatkan oleh Muslim dari Muhammad bin Rafi' dan Abdu bin Khumaid dari Abdul Razaq) Hadits ini berkenaan adanya seorang wanita yang mengurung seekor kucing tanpa memberinya makan dan minum. Maka balasan baginya adalah ia akan masuk neraka karena ia menganiaya kucing tersebut, tidak memberinya

makan, atau melepaskannya sehingga si kucing dapat bebas mencari makan sendiri.

Alasan mengapa Islam melarang menelantarkan anak, diantaranya adalah karena anak merupakan penerus dari orang tuanya yang akan melanjutkan apa yang dimiliki oleh orang tuanya terutama untuk menjaga keturunan keluarganya supaya tidak punah dan anak juga merupakan harapan agama dan bangsa yang akan melanjutkan perjuangan di masa depan, oleh karena itu hendaklah orang tua itu menjaga, memelihara, serta mendidik anaknya supaya menjadi generasi yang kuat sehingga mampu memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik bukannya menelantarkan anaknya sehingga anak-anaknya menjadi generasi yang lemah, dalam QS. An-Nisa': 9 disebutkan:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً
ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (QS. Anisa': 9)

Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa pemeliharaan (perlindungan) anak merupakan tanggung jawab orang tua yang harus terpenuhi sesuai dengan kemampuannya. Sebab kegagalan pemeliharaan atau penelantaran anak dalam membekali kebutuhan mereka, terutama bekal keagamaan, bukan saja merugikan diri si anak yang

bersangkutan, namun kedua orang tuapun akan menderita kerugian yang tidak kecil, karena kelak di akhirat mereka (orang tua) dituntut untuk mempertanggungjawabkannya. Karena dalam Hukum Islam memiliki dua dimensi hukuman bagi pelaku tindak kejahatan, yaitu sanksi dunia dan akhirat.

Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggar jarimah ta'zir, Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim. Akan tetapi, pihak penguasa atau hakim tidak dibenarkan menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah ta'zir. Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah ta'zir, pihak penguasa atau hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki Islam, yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana. Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani seperti pemukulan atau dera. Ada yang bersifat rohani seperti peringatan, ancaman atau hardikan, serta ada yang bersifat jasmani sekaligus rohani seperti hukuman penahanan atau hukuman penjara. Ada pula hukuman yang bersifat materi seperti hukuman denda.¹³

¹³Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5. PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001, hlm.1774.

Manurut Ahmad Wardi Muslich hukuman ta'zir jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- b. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ perampasan harta dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri/pemerintah demi kemaslahatan umum.

Sehingga dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, walaupun ta'zir sifatnya diserahkan kepada kebijakan hakim, tidak didefinisikan secara pasti, dan tidak pula dibahas secara terperinci, namun dapat dikatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar kepentingan pribadi atau masyarakat yang bersifat publik, terkena ta'zir. Otoritas publiklah yang menentukan aturan hukumnya dengan semangat syariah.

Dalam hukum Islam, dasar hukum yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku penelantaran anak tidak dapat ditemukan secara jelas oleh syara'. Walaupun demikian, bukan berarti pelaku penelantaran anak dapat bebas dari sanksi atas perbuatannya. Para pelaku penelantaran anak dapat dikenakan hukuman ta'zir, karena ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Adapun pelaksanaan hukuman ta'zir ini adalah mutlak menjadi hak dan wewenang Kepala Negara (Imam), seperti hakim dan petugas hukum

lainnya. Bila dilaksanakan orang lain yang tidak mempunyai wewenang melaksanakannya, maka ia dapat dikenakan sanksi. Alasannya setiap sanksi atau hukuman itu diadakan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat, oleh karena kepala Negara itu wakil rakyat maka hanya dia yang berwenang melaksanakan hukuman ta'zir ini.¹⁴

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh dan berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik

¹⁴Ibid, hlm.1779

dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 55 Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁵ Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.¹⁶

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan, perlu peranan dari

masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, atau lembaga pendidikan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diharapkan bagaimana peran pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam mengatasi penelantara anak oleh orang tua, sebagai regulator pemerintah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak hak asasi manusia terutama anak.

Penelantaran kepada anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Bentuk perlindungan secara hukum oleh Negara kepada anak, sebenarnya telah dinyatakan dengan dibentuknya undang-undang khusus untuk anak diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di samping perlindungan dari Negara, hal yang tidak kalah pentingnya adalah peran orang tua dan masyarakat dalam membentuk mental dan moral anak. Bimbingan dari orang tua dan dukungan dari lingkungan masyarakat untuk mengenalkan perbuatan baik dan perbuatan buruk/menyimpang serta akibat setiap perbuatan tersebut kepada anak diharapkan dapat membentuk mental dan moral anak menjadi lebih baik sehingga anak mampu menjaga dirinya dari pengaruh-pengaruh negatif lingkungan yang mungkin membentuk perilaku yang buruk pada diri anak. Namun, saat ini masih banyak orang tua yang membiarkan anaknya yang masih dibawah umur terlantar. Walaupun tanpa disadari perbuatannya telah melanggar hukum yang telah diundangkan.

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.156.

¹⁶Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. PT Bhuana Ilmu populer, Jakarta, 2004, hlm.18.

Faktor penghambat perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia yang paling dominan yaitu Faktor masyarakat dan Penegak hukum yang lamban. Faktor masyarakat karenamasyarakat harus memiliki jiwa sosial dan rasa peduli yang tinggi sehingga jika ada masalah mengenai penelantaran anak terjadi dan melaporkannya kepada penegak hukum. Penegakan hukum yang lamban, dalam hal ini penegak hukum harus aktif menangani masalah penelantaran anak dan seringkali tidak melakukan tindakan terhadap anak terlantar apabila tidak adanya laporan terlebih dahulu kepada kepolisian oleh masyarakat, keluarga atau orang sekitar.

Dalam kasus terjadinya penelantaran anak di mana hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 tidak terpenuhi disebabkan kelalaian, ketidaktahuan orang tua, atau karena kesengajaan, sanksinya secara jelas diatur dalam Pasal 77 ayat (b) yang diancam dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara dan / atau denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagaimana bunyi pasal tersebut:

“Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Hukum yang tidak ditegakkan merupakan suatu pengingkaran hukum sebagai norma atau aturan universal, yang sebenarnya berorientasi untuk menjamin kemaslahatan manusia.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dengan mengacu pada teori hukum yang dikaitkan dengan fakta kejadian yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tindakan penelantaran anak bagaimanapun alasannya, baik hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak dibenarkan karena para pelaku penelantaran anak baik yang disengaja atau tidak disengaja sama-sama telah menafikan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut. Perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya untuk melindungi kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Islam melarang menelantarkan anak, diantaranya adalah karena anak merupakan penerus dari orang tuanya yang akan melanjutkan apa yang dimiliki oleh orang tuanya terutama untuk menjaga keturunan keluarganya supaya tidak punah dan anak juga merupakan harapan agama dan bangsa yang akan melanjutkan perjuangan di masa depan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Anisa': 9 dan Q.S. At Tahriim : 6

C. Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5. PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-6. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. PT Bhuana Ilmu populer, Jakarta, 2004

_____. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, cet. ke-3. PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002

Zahirin harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001

Aswaggy Girl. 2013. *Kekerasan pada Anak*, URL:<http://aswaggygirl.com> Diakses. Tanggal 20-12- 2016

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

<http://www.suara-islam.com/read/index/14435/Haram-Menelantarkan-Anak>, diakses 20-12-2016

Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000

Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Cara Nabi Mendidik Anak*, alihbahasaSalafuddinAbu Sayyid, cet ke-5. Pustaka Arafah, Solo, 2006

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undnag-undnag Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Media Centre, Surabaya, 2015

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Media Centre, Surabaya, 2013